

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat¹. Dalam praktiknya, kegiatan investasi tidak dapat dilepaskan dari hubungan hukum antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian, baik dalam bentuk perjanjian pembiayaan, kerja sama usaha, maupun hubungan utang-piutang yang disertai jaminan. Oleh karena itu, kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap para pelaku investasi menjadi aspek yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan kegiatan ekonomi².

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hubungan utang-piutang yang timbul dalam kegiatan investasi sering kali diikat melalui perjanjian yang tunduk pada ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Namun demikian, dalam praktiknya tidak jarang terjadi sengketa yang timbul akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran terhadap isi perjanjian, maupun adanya perubahan manajemen atau struktur kepemilikan perusahaan yang berdampak pada pelaksanaan kewajiban hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia aturan hukum yang mengatur, namun dalam implementasinya masih terdapat celah yang berpotensi menimbulkan konflik hukum.

Salah satu contoh konkret yang mencerminkan dinamika tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2511 K/Pdt/2025. Perkara ini melibatkan sengketa antara pihak investor dan perusahaan terkait kewajiban pembayaran utang yang timbul dari transaksi purchase order (PO) barang berupa beton. Sengketa ini menjadi menarik karena melibatkan perubahan manajemen perusahaan serta adanya kesepakatan baru yang dibuat untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang tersebut.

Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa utang yang menjadi objek sengketa berasal dari tindakan manajemen lama perusahaan yang melakukan pemesanan barang tanpa melakukan pembayaran kepada pihak kreditor³. Hal ini kemudian menimbulkan permasalahan hukum ketika manajemen baru perusahaan berupaya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut melalui kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara tertanggal 16 Mei 2023. Namun, kesepakatan tersebut justru menjadi objek sengketa karena dianggap merugikan pihak tertentu dan menimbulkan tuntutan hukum berupa gugatan perbuatan melawan hukum.

Permasalahan ini menunjukkan adanya konflik antara prinsip tanggung jawab korporasi dengan perlindungan hukum terhadap investor atau pihak yang mengambil alih manajemen. Dalam perspektif hukum investasi, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana pihak investor atau manajemen baru dapat dibebani tanggung jawab atas kewajiban yang timbul sebelum mereka mengambil alih perusahaan. Di sisi lain, dari

¹ Mukhlisin, R. M., & Rahayu, S. A. P. (2025). Perkembangan Hukum Investasi Di Indonesia: Pilar Pertumbuhan Ekonomi Nasional. *YUSTISI*, 12(3), 159-174.

² Mustari, N. H. (2024). UMKM sebagai pilar dalam membangun pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(3), 198-211.

³ Martinelli, I., Depiantoro, L., Fong, F. A., Nurasisa, N., & Burnama, Y. (2025). Perlindungan Kreditor dan Batasan Tanggung Jawab Direksi Dalam Sengketa Hutang Piutang Korporasi. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 2184-2198.

perspektif kreditur, perlindungan hukum juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-haknya tetap terlindungi meskipun terjadi perubahan internal dalam perusahaan debitur.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, kewajiban pembayaran utang tetap melekat pada para pihak yang telah menyepakati perjanjian tersebut, termasuk manajemen baru yang secara sadar turut serta dalam kesepakatan penyelesaian utang.

Putusan ini secara tidak langsung mempertegas prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun demikian, di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap perlindungan hukum bagi investor, khususnya dalam konteks pengambilalihan perusahaan (*takeover*) yang memiliki beban kewajiban sebelumnya⁴. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko hukum yang cukup besar bagi investor apabila tidak dilakukan *due diligence* secara menyeluruh sebelum melakukan investasi. Sengketa ini juga memperlihatkan adanya tumpang tindih antara rezim hukum perjanjian, hukum perusahaan, dan hukum investasi. Dalam praktiknya, ketiga rezim hukum tersebut sering kali tidak berjalan secara harmonis, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha. Kondisi ini tentu dapat berdampak negatif terhadap iklim investasi, karena investor cenderung menghindari risiko hukum yang tidak dapat diprediksi.

⁴ Hartini, R. (2020). *Hukum kepailitan*. UMMPress.